



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2013/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2013/PA.Pyk Pyk tanggal 24 April 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1986, bertempat di Mesjid di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya kakak kandung Pemohon II yang bernama TN.M, karena waktu itu ayah kandung Pemohon II yang bernama TN.U telah meninggal dunia, dihadapan PPNnya yang bernama TN.B I (Alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi

*Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 37/Pdt.P/2013/PA Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu TN.N ( Alm) dan TN.Z, dengan mahar berupa uang Rp. 1.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang nama-namanya sebagai berikut :

2.1. ANAK I, lahir tanggal 04 September 1987,

2.2. ANAK II, lahir tanggal 04 September,

2.3. ANAK III lahir tanggal 15 Januari 2002,

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

4. Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama ;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA oleh petugas PPN yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua surat-surat persyaratan pernikahan secara resmi kepada PPN tersebut;

7. Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Oktober 1986 bertempat di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima puluh kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 26 April 2013 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan oleh Ketua Majelis pihak-pihak yang berkepentingan, selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban,

*Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 37/Pdt.P/2013/PA Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota telah dinazegel dan bermeterai cukup dan diberi kode (P1);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah paman Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tahun 1986;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1986 di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Iareh Sago Halaban dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama B . I, dengan wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama SAKSI II, saksi nikah TN.N dan TN.Z(saksi sendiri) dan maharnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah dari PPN pada KUA setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akte Kelahiran anak dan keperluan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, adalah saudara kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1986 di Kabupaten Limapuluh Kota dan saya hadir pada saat pernikahan tersebut sebagai wali Nikah Pemohon II, karena ayah kami (Tn.U) telah meninggal dunia;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang resmi bernama B . I, dan saksi nikah Tn.N dan Tn.Z. dengan mahar Rp.1.000,-(seribu rupiah)tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejak, sedangkan Pemohon II Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah dari PPN pada KUA setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akte kelahiran anak;

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No 37/Pdt.P/2013/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara seibu Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah tanggal 10 Oktober 1986 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut sebagai wali Nikah Pemohon II, karena ayah kami (Tn.U) telah meninggal dunia;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang resmi dari Departemen Agama bernama B. I dengan saksi nikah Tn.N dan Tn.Z dengan mahar Rp.1.000,-(seribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu pernikahan dilangsungkan adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti nikah dari PPN pada KUA Lareh Sago Halaban;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan akte kelahiran anak;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain dan akan menyampaikan kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 26 April 2013 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 7 dari 11 hlm Pts No 37/Pdt.P/2013/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA/PPN Lareh Sago Halaban yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir kepersidangan secara pribadi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg jo Pasal 308 - 309 R.Bg dan secara materil keterangan ketiga saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1986 di Mesjid Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, dihadapan P3N yang bernama B . I, dengan wali nikahnya bernama Tn.M, saksi nikah 1. TN.N 2. TN.Z. dengan mahar Rp.1.000,-(seribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي و شاهد ي عدل ( رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya :*“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.”* (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa suatu pernikahan harus ada wali nikah dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan mahar serta dihadapan P3N yang resmi dari Departemen Agama sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9,

Hlm 9 dari 11 hlm Pts No 37/Pdt.P/2013/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Oktober 1986 Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan P3N tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh kota, sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P) sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1986 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 25 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-Hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. FIRDAWATI

Hlm 11 dari 11 hlm Pts No 37/Pdt.P/2013/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

## Perincian Biaya:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 60.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                  |
| Jumlah               | : Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Salinan ini sesuai dengan yang aslinya  
Wakil Panitera,

Drs. FAKHRURAZI, M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

